



P U T U S A N

NOMOR 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ratna Feber Yanti Dakhi**
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekan Hilisimaetano Kel. Desa Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan/Jl. Saonigeho KM.3 Kel. Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab.Nias Selatan Prop. Sumut
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Agen PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi ditahan dalam perkara 137/Pid.Sus/2019/PN Gst oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa dikeluarkan dari Rutan Pulau Tello sejak tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Gst;

Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi dalam perkara a quo ditahan dalam tahanan rumah di Jl. Pekan Hilisimaetano Kel. Desa Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sehati Halawa, S.H, M.H dan Mhd. Iqbal Ndruru, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Psr. II Nomor 2 F Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/LO-HA/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Pergantian susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-16/L.2.30/Epp.2/06/2019/ tanggal 2 Agustus 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Pekan Hilisimaetano Kel. Desa Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan/Jl. Saonigeho KM.3 Kel. Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prop. Sumut atau setidaknya-tidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan perbuatan melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan Asuransi yaitu PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa menjadi Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dengan Dasar Kartu dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, kode agen 00917291 nomor lisensi 14575687 berlaku sejak 16 Juli 2016 sampai 16 Juli 2018, yang

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani HENDRISMAN RAHIM sebagai ketua umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang mana Dasar kartu sebagai agen asuransi tersebut terdakwa peroleh dari saksi DOAN WILFRIED SIANTURI STP selaku ketua agen untuk wilayah Nias yang beralamat Jalan Kartini Gunung Sitoli;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA adalah memperkenalkan produk Asuransi dengan jenis Kesehatan, pendidikan, jiwa, menjelaskan produk Asuransi kepada nasabah, tanggung jawab saksi dokumen berupa Membuat surat perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani oleh nasabah dan Agen;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Keagenan tanggal 04 April 2016 antara PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan terdakwa selaku Agen PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA pada Pasal 4 ayat (2) terdakwa selaku Agen berkewajiban mematuhi peraturan umum keagenan yang berlaku Perusahaan;

Pasal 6 ayat (2) Agen dilarang untuk menutup polis yang prosesnya dilakukan secara tidak jujur;

- Bahwa dalam Ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Agen penjualan tidak boleh baik langsung maupun tidak langsung memalsukan sebuah dokumen, menggunakan informasi palsu, dimana konsekuensi dari ketidakpatuhan dari kode etik tersebut dapat mengakibatkan pelaporan / pengaduan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dokumen yang harus di lengkapi untuk menjadi nasabah adalah :
 1. Nasabah harus bertemu dengan Agen Asuransi;
 2. Nasabah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa;
 3. Nasabah wajib melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
 4. Nasabah wajib mengisi informasi pribadi berupa nomor telepon, alamat korespondensi, nama ahli waris, kondisi kesehatan;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nasabah wajib melakukan pembayaran premi pertama;

- Selanjutnya terdakwa selaku agen/tenaga penjual dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA membuat Surat Pernyataan Agen/Laporan Penutupan dokumen yang ada dimana Agen telah bertemu dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung dan ketentuan tersebut sesuai dengan standar operasional Prosedur PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki beberapa jenis Asuransi di antaranya Asuransi Jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (Apenius Halawa) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA;
- Bahwa jenis asuransi yang di pilih oleh tertanggung / nasabah atas nama APENIUS HALAWA yang diajukan oleh terdakwa sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA nomor 0065308871, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah jenis SMART LINK FLEXI ACCOUNT PLUS yang manfaatnya di ambil berupa:
 - Uang pertanggungan dasar (UP) sebesar Rp. 150.000.000;
 - Uang tambahan pertanggungan (Time life 85) sebesar Rp. 750.000.000;
 - Payer Benefit (pembebasan Premi ketika sipembayar premi terdiaknosa 49 penyakit kritis) sebesar Rp. 14.400.000;
 - C I Plus sebesar Rp. 400.000.000;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jatu Junction Medan via telepon dengan nomor 085360215403 dimana terdakwa berkata pada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ““ DEK ITU KAKAK ADA MAU KIRIM PAKET , TOLONG DI CEK LAGI YA, DAN PREMI PERTAMANYA BELUM KAKAK BAYARKAN, NANTI TOLONG BANTUKAN UNTUK TRANSFER PREMI PERTAMANYA, “ lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE jawab “ OKE KAK”;
- Lalu beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 23 Nopember 2017 paket yang dimaksud oleh terdakwa diterima oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dan isinya berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA yang ditandatangani atas nama APENIUS HALAWA dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Agen Asuransi, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat untuk menjadi tertanggung / nasabah tersebut , dan pada saat itu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melihat untuk KTP dan bukti bayar premi pertama atas nama APENIUS HALAWA belum ada, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan KTP APENIUS HALAWA melalui Email dan untuk pembayaran premi pertama nya, terdakwa akan mentransfer uangnya dari rekening terdakwa ke rekening saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE , dan selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE mentransfer uang premi pertama saudara APENIUS HALAWA melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 3490034306 atas nama GRACIA FLONIA Br PASARIBU kerekening ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Penutupan dengan nomor 0065308871 dimana isinya menerangkan terdakwa mengenal calon tertanggung pada saat itu (an. APENIUS HALAWA) lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan pada saat 20 November 2017, terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah mengenal ataupun bertemu langsung dengan APENIUS HALAWA;

- Pada tanggal 28 November 2017, atas nama APENIUS HALAWA terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah an. APENIUS HALAWA;
- Setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tersebut, pada 28 November 2017 diterbitkan polis dengan nomor 000053701564/A930 dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah APENIUS HALAWA. dengan terdaftarnya an. **APENIUS HALAWA** terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus terdakwa sebagai Agen mendapat fee sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa lah yang melakukan pembayaran Premi an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening milik terdakwa No Rek BRI Cabang Teluk No. Rek. 2036010030585 ke rekening PT Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Bank BNI Cabang Teluk No. Rekening 0201194145, dimana seharusnya Nasabah An. APENIUS HALAWA lah yang harusnya membayar premi dan bukannya terdakwa selaku Agen Asuransi;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa mengirim paket berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jati Junction Medan sesuai dengan Polis tertanda tangan Sonida Giawa dengan mempergunakan Dokumen berupa :
 1. Formulir klaim meninggal dunia APENIUS HALAWA tertanda SONIDA GIAWA tertanggal 08 Januari 2018;

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP dengan nomor 1214080404820008 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan nama APENIUS HALAWA;
3. Fotokopi kartu keluarga No K12140079404 bernama APENIUS HALAWA sebanyak 1(satu) lembar;
4. Surat kuasa pemaparan isi rekam medic (photo copy) tertanggal 08 Januari 2018, bernama SONIDA GIAWA;
5. Fotokopi surat keterangan kematian APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017 "tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan dari BNKP dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017" Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Preses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017;
6. Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan nama SUKHINASO GIAWA SH dengan isi meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017" ;
7. Transfer ATM BCA tertanggal 23 November 2017 di alfamidi kapten Muslim sebanyak 1(satu) lembar serta di lampirkan Dokumen buku polis Asuransi yang asli, fotokopi buku tabungannomor rekening 8040-01002888-53-9 bernama SONIDA GIAWA sebanyak 1(satu) lembar;
- Selanjutnya saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan cek/pemeriksaan surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung/nasabah APENIUS HALAWA yang dikirim oleh terdakwa tersebut, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE meneruskan surat klaim berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung/nasabah APENIUS HALAWA tersebut ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan melalui kurir pada tanggal 02 Pebruari 2018 , dan ternyata surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung/nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan alasan:
 - Melengkapi Copy resume medis dan copy hasil pemeriksaan semasa hidup tertanggung.

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi Kuesioner Ahli waris yang di isi oleh ahli waris.
- Kronologis kematian yang ditanda tangani oleh ahli waris
Dengan Surat Remak dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di Jakarta dengan nomor surat : AZLI / LIFE –OPS – CLAIMS / II / 2018 / S22073, tertanggal 20 Pebruari 2018;
- Kemudian saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE memberitahukan tentang surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melalui telpon “ OKE DEK NANTI DILENGKAPI”;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA melalui paket , dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan;
- Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia merasa curiga terhadap terdakwa sebagai agen karena berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, terdapat 2 (dua) nasabah lainnya yang memiliki persamaan data nomor telepon seluler **082165653008** dengan **APENIUS HALAWA** dan juga mengajukan klaim asuransi meninggal dunia, yaitu nasabah **ROHSATI HALAWA** dengan nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa nomor 0063931236 tertanggal 20 November 2017 yang mana terdakwa lah sebagai agen nya;
- Berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, jumlah polis yang dimohonkan melalui agen **RATNA FEBER YANTI DAKHI** sebanyak 102 (seratus dua) polis asuransi, sedangkan terdakwa barumenjadi agen asuransi pada bulan Juli 2016, dimana terdakwa sudah mengajukan klaim meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) polis, yang mana 3 (tiga) polis asuransi telah dibayarkan dan 5 (lima) polis belum dibayarkan;
- Bahwa setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima klaim meninggal dunia an. APENIUS HALAWA yang diajukan terdakwa sebagai

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen asuransi, selanjutnya saksi VIDYA INDIRA yang merupakan Head of Individual Life klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan verifikasi dan penyelidikan dan menemukan foto upacara Pemakaman Almarhum APENIUS HALAWA, dimana terlihat “pada salib Almarhum APENIUS HALAWA tertulis meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017”. Selanjutnya ditemukan juga gambar jenazah APENIUS HALAWA pada postingan Facebook saksi Edarwan Halawa als Turiaige Halawa yang merupakan adik dari Apenius Halawa pada tanggal 8 Nopember 2017 pukul 06.02 Wib dan juga postingan kata-kata “RIP smoga tenang disamping kanan Allah kita Bapa di surga a.Esi / Apenius Halawa.” Sedangkan terdakwa mengajukan Penawaran kepada Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 20 November 2017, dimana Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (APENIUS HALAWA) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA, akan tetapi pada surat keterangan kematian (photo copy) APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 isi nya menerangkan “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017” tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan surat kematian dari BNKP dengan isi “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017” Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Praeses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017 dan Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan dengan isi APENIUS HALAWA meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017 tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tertanggal 04 Desember 2017, pada

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sebenarnya APENIUS HALAWA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaandisimpulkan bahwa Tanda Tangan an. nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI peming (KT);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 33 Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat Jl. Saonigeho KM.3 Kel. Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab.Nias Selatan Prop. Sumutatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa menjadi Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dengan Dasar Kartu dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, kode agen 00917291 nomor lisensi 14575687 berlaku sejak 16 Juli 2016 sampai 16 Juli 2018, yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM sebagai ketua umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang mana Dasar kartu sebagai agen asuransi tersebut terdakwa peroleh dari saksi DOAN WILFRIED SIANTURI STP selaku ketua agen untuk wilayah Nias yang beralamat Jalan Kartini Gunung Sitoli;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA adalah memperkenalkan produk Asuransi dengan jenis Kesehatan, pendidikan, jiwa, menjelaskan produk Asuransi kepada nasabah, tanggung jawab saksi dokumen berupa Membuat surat perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani oleh nasabah dan Agen;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Keagenan tanggal 04 April 2016 antara PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan terdakwa selaku Agen PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA pada Pasal 4 ayat (2) terdakwa selaku Agen berkewajiban mematuhi peraturan umum keagenan yang berlaku Perusahaan;

Pasal 6 ayat (2) Agen dilarang untuk menutup polis yang prosesnya dilakukan secara tidak jujur;

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Agen penjualan tidak boleh baik langsung maupun tidak langsung memalsukan sebuah dokumen, menggunakan informasi palsu, dimana konsekuensi dari ketidakpatuhan dari kode etik tersebut dapat mengakibatkan pelaporan / pengaduan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dokumen yang harus di lengkapi untuk menjadi nasabah adalah:
 1. Nasabah harus bertemu dengan Agen Asuransi;
 2. Nasabah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa;
 3. Nasabah wajib melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
 4. Nasabah wajib mengisi informasi pribadi berupa nomor telepon, alamat korespondensi, nama ahli waris, kondisi kesehatan;
 5. Nasabah wajib melakukan pembayaran premi pertama;
- Selanjutnya terdakwa selaku **agen/tenaga penjual dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA membuat Surat Pernyataan Agen/Laporan Penutupan dokumen yang ada dimana Agen telah bertemu dan menanyakan langsung kepada calon bertanggung dan ketentuan tersebut sesuai dengan standar operasional Prosedur PT Asuransi Allianz Life Indonesia;**
- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki beberapa jenis Asuransi di antaranya Asuransi Jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon bertanggung (Apenius Halawa) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA;

- Bahwa jenis asuransi yang di pilih oleh tertanggung / nasabah atas nama APENIUS HALAWA yang diajukan oleh terdakwa sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA nomor 0065308871, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah jenis SMART LINK FLEXI ACCOUNT PLUS yang manfaatnya di ambil berupa:
 - Uang pertanggungan dasar (UP) sebesar Rp. 150.000.000;
 - Uang tambahan pertanggungan (Time life 85) sebesar Rp. 750.000.000;
 - Payer Benefit (pembebasan Premi ketika sipembayar premi terdiaknosa 49 penyakit kritis) sebesar Rp. 14.400.000;
 - C I Plus sebesar Rp. 400.000.000;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jatu Junction Medan via telepon dengan nomor 085360215403 dimana terdakwa berkata pada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ““ DEK ITU KAKAK ADA MAU KIRIM PAKET , TOLONG DI CEK LAGI YA, DAN PREMI PERTAMANYA BELUM KAKAK BAYARKAN, NANTI TOLONG BANTUKAN UNTUK TRANSFER PREMI PERTAMANYA, “ lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE jawab “ OKE KAK”;
- Lalu beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 23 Nopember 2017 paket yang dimaksud oleh terdakwa diterima oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dan isinya berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA yang ditandatangani atas nama APENIUS HALAWA dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Agen Asuransi, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat untuk menjadi tertanggung / nasabah tersebut , dan pada saat itu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melihat untuk KTP dan bukti bayar premi pertama atas nama APENIUS HALAWA belum ada, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als KEKE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan KTP APENIUS HALAWA melalui Email dan untuk pembayaran premi pertama nya, terdakwa akan mentransfer uangnya dari rekening terdakwa ke rekening saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE, dan selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE mentransfer uang premi pertama saudara APENIUS HALAWA melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 3490034306 atas nama GRACIA FLONIA Br PASARIBU ke rekening ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Penutupan dengan nomor 0065308871 dimana isinya menerangkan terdakwa mengenal calon tertanggung pada saat itu (an. APENIUS HALAWA) lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan pada saat 20 November 2017, terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah mengenal ataupun bertemu langsung dengan APENIUS HALAWA;
- Pada tanggal 28 November 2017, atas nama APENIUS HALAWA terdakwa terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah an. APENIUS HALAWA;
- Setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tersebut, pada 28 November 2017 diterbitkan polis dengan nomor 000053701564/A930 dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah APENIUS HALAWA. dengan terdaftarnya an. **APENIUS HALAWA** terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus terdakwa sebagai Agen mendapat fee sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa lah yang melakukan pembayaran Premi an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening milik terdakwa No Rek

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Teluk No. Rek. 2036010030585 ke rekening PT Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Bank BNI Cabang Teluk No. Rekening 0201194145, dimana seharusnya Nasabah An. APENIUS HALAWA lah yang harusnya membayar premi dan bukannya terdakwa selaku Agen Asuransi;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa mengirim paket berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jati Junction Medan sesuai dengan Polis tertanda tangan Sonida Giawa dengan mempergunakan Dokumen berupa:

1. Formulir klaim meninggal dunia APENIUS HALAWA tertanda SONIDA GIAWA tertanggal 08 Januari 2018;
2. Fotokopi KTP dengan nomor 1214080404820008 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan nama APENIUS HALAWA;
3. Fotokopi kartu keluarga No K12140079404 bernama APENIUS HALAWA sebanyak 1(satu) lembar;
4. Surat kuasa pemaparan isi rekam medic (photo copy) tertanggal 08 Januari 2018, bernama SONIDA GIAWA;
5. Fotokopi surat keterangan kematian APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017 "tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan dari BNKP dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017" Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Preses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017;
6. Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan nama SUKHINASO GIAWA SH dengan isi meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017";
7. Transfer ATM BCA tertanggal 23 November 2017 di alfamidi kapten Muslim sebanyak 1(satu) lembar serta di lampirkan Dokumen buku polis Asuransi yang asli, fotokopi buku tabungannomor rekening 8040-01002888-53-9 bernama SONIDA GIAWA sebanyak 1(satu) lembar;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan cek/pemeriksaan surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung/nasabah APENIUS HALAWA yang dikirim oleh terdakwa tersebut, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE meneruskan surat klaim berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung/nasabah APENIUS HALAWA tersebut ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan melalui kurir pada tanggal 02 Pebruari 2018 , dan ternyata surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan alasan:
 - Melengkapi Copy resume medis dan copy hasil pemeriksaan semasa hidup tertanggung.
 - Melengkapi Kuesioner Ahli waris yang di isi oleh ahli waris.
 - Kronologis kematian yang ditanda tangani oleh ahli waris ;
 - Surat Remak dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di Jakarta dengan nomor surat : AZLI / LIFE –OPS – CLAIMS / II / 2018 / S22073, tertanggal 20 Pebruari 2018.
- Kemudian saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE memberitahukan tentang surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melalui telpon “ OKE DEK NANTI DILENGKAPI”;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA melalui paket , dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan;
- Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia merasa curiga terhadap terdakwa sebagai agen karena berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, terdapat 2 (dua) nasabah lainnya yang memiliki persamaan data nomor telepon seluler **082165653008** dengan **APENIUS HALAWA** dan

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan klaim asuransi meninggal dunia, yaitu nasabah **ROHSATI HALAWA** dengan nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa nomor 0063931236 tertanggal 20 November 2017 yang mana terdakwa lah sebagai agen nya;

- Berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, jumlah polis yang dimohonkan melalui agen **RATNA FEBER YANTI DAKHI** sebanyak 102 (seratus dua) polis asuransi, sedangkan terdakwa barumenjadi agen asuransi pada bulan Juli 2016, dimana terdakwa sudah mengajukan klaim meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) polis, yang mana 3 (tiga) polis asuransi telah dibayarkan dan 5 (lima) polis belum dibayarkan;
- Bahwa setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima klaim meninggal dunia an. APENIUS HALAWA yang diajukan terdakwa sebagai agen asuransi , selanjutnya saksi VIDYA INDIRA yang merupakan Head of Individual Life klaimPT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan verifikasi dan penyelidikan dan menemukan foto upacara Pemakaman Almarhum APENIUS HALAWA, dimana terlihat "**pada salib** Almarhum APENIUS HALAWA tertulis meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017". Selanjutnya ditemukan juga gambar jenazah APENIUS HALAWA pada postingan Facebook saksi Edarwan Halawa als Turiaige Halawa yang merupakan adik dari Apenius Halawa pada tanggal 8 Nopember 2017 pukul 06.02 Wib dan juga postingan kata-kata " RIP smoga tenang disamping kanan Allah kita Bapa di surga a.Esi / Apenius Halawa." Sedangkan terdakwa mengajukan Penawaran kepada Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 20 November 2017, dimana Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (APENIUS HALAWA) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA, akan tetapi pada surat keterangan kematian (photo copy) APENIUS HALAWA dengan Nomor

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 isi nya menerangkan **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan surat kematian dari BNKP dengan isi **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Praeses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017 dan Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan dengan isi APENIUS HALAWA meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017 tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tertanggal 04 Desember 2017, pada hal yang sebenarnya APENIUS HALAWA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaandisimpulkan bahwa Tanda Tangan an. nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI pembanding (KT);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263ayat (1)KUH Pidana;
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat Jl. Saonigeho KM.3 Kel. Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab.Nias Selatan Prop. Sumut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa menjadi Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dengan Dasar Kartu dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, kode agen 00917291 nomor lisensi 14575687 berlaku sejak 16 Juli 2016 sampai 16 juli 2018, yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM sebagai ketua umum Asosiasi Asuransi Jiwa indonesia yang mana Dasar kartu sebagai agen asuransi tersebut terdakwa peroleh dari saksi DOAN WILFRIED SIANTURI STP selaku ketua agen untuk wilayah Nias yang beralamat Jalan Kartini Gunung Sitoli;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA adalah memperkenalkan produk Asuransi dengan jenis Kesehatan, pendidikan, jiwa, menjelaskan produk Asuransi kepada nasabah, tanggung jawab saksi dokumen berupa Membuat surat perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani oleh nasabah dan Agen;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Keagenan tanggal 04 April 2016 antara PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan terdakwa selaku Agen PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA pada Pasal 4 ayat (2) terdakwa

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Agen berkewajiban mematuhi peraturan umum keagenan yang berlaku Perusahaan;

Pasal 6 ayat (2) Agen dilarang untuk menutup polis yang prosesnya dilakukan secara tidak jujur;

- Bahwa dalam Ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Agen penjualan tidak boleh baik langsung maupun tidak langsung memalsukan sebuah dokumen, menggunakan informasi palsu, dimana konsekuensi dari ketidakpatuhan dari kode etik tersebut dapat mengakibatkan pelaporan / pengaduan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dokumen yang harus di lengkapi untuk menjadi nasabah adalah :
 1. Nasabah harus bertemu dengan Agen Asuransi;
 2. Nasabah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa;
 3. Nasabah wajib melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
 4. Nasabah wajib mengisi informasi pribadi berupa nomor telepon, alamat korespondensi, nama ahli waris, kondisi kesehatan;
 5. Nasabah wajib melakukan pembayaran premi pertama;
- Selanjutnya terdakwa selaku agen/tenaga penjual dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA membuat Surat Pernyataan Agen/Laporan Penutupan dokumen yang ada dimana Agen telah bertemu dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung dan ketentuan tersebut sesuai dengan standar operasional Prosedur PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki beberapa jenis Asuransi di antaranya Asuransi Jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (Apenius Halawa) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA;

- Bahwa jenis asuransi yang di pilih oleh tertanggung / nasabah atas nama APENIUS HALAWA yang diajukan oleh terdakwa sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA nomor 0065308871, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah jenis SMART LINK FLEXI ACCOUNT PLUS yang manfaatnya di ambil berupa:
 - Uang pertanggungan dasar (UP) sebesar Rp. 150.000.000;
 - Uang tambahan pertanggungan (Time life 85) sebesar Rp. 750.000.000;
 - Payer Benefit (pembebasan Premi ketika sipembayar premi terdiagnosa 49 penyakit kritis) sebesar Rp. 14.400.000;
 - C I Plus sebesar Rp. 400.000.000;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jatu Junction Medan via telepon dengan nomor 085360215403 dimana terdakwa berkata pada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ““ DEK ITU KAKAK ADA MAU KIRIM PAKET , TOLONG DI CEK LAGI YA, DAN PREMI PERTAMANYA BELUM KAKAK BAYARKAN, NANTI TOLONG BANTUKAN UNTUK TRANSFER PREMI PERTAMANYA, “ lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE jawab “ OKE KAK”;
- Lalu beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 23 Nopember 2017 paket yang dimaksud oleh terdakwa diterima oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dan isinya berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA yang ditandatangani atas nama APENIUS HALAWA dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Agen Asuransi, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat untuk menjadi tertanggung / nasabah tersebut , dan pada saat itu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melihat untuk KTP dan bukti bayar premi pertama atas nama

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENIUS HALAWA belum ada, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan KTP APENIUS HALAWA melalui Email dan untuk pembayaran premi pertama nya, terdakwa akan mentransfer uangnya dari rekening terdakwa ke rekening saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE, dan selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE mentransfer uang premi pertama saudara APENIUS HALAWA melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 3490034306 atas nama GRACIA FLONIA Br PASARIBU ke rekening ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Penutupan dengan nomor 0065308871 dimana isinya menerangkan terdakwa mengenal calon tertanggung pada saat itu (an. APENIUS HALAWA) lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan pada saat 20 November 2017, terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah mengenal ataupun bertemu langsung dengan APENIUS HALAWA;
- Pada tanggal 28 November 2017, atas nama APENIUS HALAWA terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah an. APENIUS HALAWA;
- Setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tersebut, pada 28 November 2017 diterbitkan polis dengan nomor 000053701564/A930 dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah APENIUS HALAWA. dengan terdaftarnya an. **APENIUS HALAWA** terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus terdakwa sebagai Agen mendapat fee sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa lah yang melakukan pembayaran Premi an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening milik terdakwa No Rek BRI Cabang Teluk No. Rek. 2036010030585 ke rekening PT Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Bank BNI Cabang Teluk No. Rekening 0201194145, dimana seharusnya Nasabah An. APENIUS HALAWA lah yang harusnya membayar premi dan bukannya terdakwa selaku Agen Asuransi;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa mengirim paket berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jati Junction Medan sesuai dengan Polis tertanda tangan Sonida Giawa dengan mempergunakan Dokumen berupa :
 1. Formulir klaim meninggal dunia APENIUS HALAWA tertanda SONIDA GIAWA tertanggal 08 Januari 2018;
 2. Fotokopi KTP dengan nomor 1214080404820008 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan nama APENIUS HALAWA;
 3. Fotokopi kartu keluarga No K12140079404 bernama APENIUS HALAWA sebanyak 1(satu) lembar;
 4. Surat kuasa pemaparan isi rekam medic (fphoto copy) tertanggal 08 Januari 2018, bernama SONIDA GIAWA;
 5. Fotokopi surat keterangan kematian APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dengan isi “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017” tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan dari BNKP dengan isi “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017” Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Preses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017;
 6. Kutipan akta kematian (fphoto copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan nama SUKHINASO GIAWA SH dengan isi meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017”;
 7. Transfer ATM BCA tertanggal 23 November 2017 di alfamidi kapten Muslim sebanyak 1(satu) lembar serta di lampirkan Dokumen buku polis

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi yang asli, fotokopi buku tabungannomor rekening 8040-01002888-53-9 bernama SONIDA GIAWA sebanyak 1(satu) lembar;

- Selanjutnya saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan cek / pemeriksaan surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA yang dikirim oleh terdakwa tersebut, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE meneruskan surat klaim berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA tersebut ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan melalui kurir pada tanggal 02 Pebruari 2018 , dan ternyata surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA dengan alasan:
 - Melengkapi Copy resume medis dan copy hasil pemeriksaan semasa hidup tertanggung;
 - Melengkapi Kuesioner Ahli waris yang di isi oleh ahli waris;
 - Kronologis kematian yang ditanda tangani oleh ahli waris;Dengan Surat Remak dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di Jakarta dengan nomor surat : AZLI / LIFE –OPS – CLAIMS / II / 2018 / S22073, tertanggal 20 Pebruari 2018;
- Kemudian saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE memberitahukan tentang surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melalui telpon “ OKE DEK NANTI DILENGKAPI”;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA melalui paket , dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan;
- Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia merasa curiga terhadap terdakwa sebagai agen karena berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Life Indonesia, terdapat 2 (dua) nasabah lainnya yang memiliki persamaan data nomor telepon seluler **082165653008** dengan **APENIUS HALAWA** dan juga mengajukan klaim asuransi meninggal dunia, yaitu nasabah **ROHSATI HALAWA** dengan nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa nomor 0063931236 tertanggal 20 November 2017 yang mana terdakwa lah sebagai agen nya;

- Berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, jumlah polis yang dimohonkan melalui agen **RATNA FEBER YANTI DAKHI** sebanyak 102 (seratus dua) polis asuransi, sedangkan terdakwa barumenjadi agen asuransi pada bulan Juli 2016, dimana terdakwa sudah mengajukan klaim meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) polis, yang mana 3 (tiga) polis asuransi telah dibayarkan dan 5 (lima) polis belum dibayarkan;
- Bahwa setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima klaim meninggal dunia an. **APENIUS HALAWA** yang diajukan terdakwa sebagai agen asuransi , selanjutnya saksi **VIDYA INDIRA** yang merupakan Head of Individual Life klaimPT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan verifikasi dan penyelidikan dan menemukan foto upacara Pemakaman Almarhum **APENIUS HALAWA**, dimana terlihat “pada salib Almarhum **APENIUS HALAWA** tertulis meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017”. Selanjutnya ditemukan juga gambar jenazah **APENIUS HALAWA** pada postingan Facebook saksi **Edarwan Halawa** als **Turiaige Halawa** yang merupakan adik dari **Apenius Halawa** pada tanggal 8 Nopember 2017 pukul 06.02 Wib dan juga postingan kata-kata “ RIP smoga tenang disamping kanan Allah kita Bapa di surga a.Esi / **Apenius Halawa**.” Sedangkan terdakwa mengajukan Penawaran kepada Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 20 November 2017, dimana Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI** dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (**APENIUS HALAWA**) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama **APENIUS HALAWA**, dan telah di isi data-data pribadi **APENIUS HALAWA** serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama **SONIDA GIAWA**,

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA, akan tetapi pada surat keterangan kematian (photo copy) APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 isi nya menerangkan **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan surat kematian dari BNKP dengan isi **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Praeses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017 dan Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan dengan isi APENIUS HALAWA meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017 tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tertanggal 04 Desember 2017, pada hal yang sebenarnya APENIUS HALAWA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaandisimpulkan bahwa Tanda Tangan an. nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI pembanding (KT);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemalsuan atas Dokumen Perusahaan Asuransi yaitu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 78 Jo Pasal 33 Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subisdair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 80400100288853-9 An. Sonida Giawa.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama APENIUS HALAWA.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SONIDA GIAWA.
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan nomor 1214082904090011 An. Kepala Keluarga APENIUS HALAWA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SONIDA GIAWA**.

- Foto salib kematian tertulis 8 November 2017 serta surat keterangan warta Gereja Pada Hari Minggu tenanggal 12 November 2017.
- Surat permohonan asuransi Jiwa dengan No Seri 00065308871 calon tertanggung (Apenius Halawa) yang diajukan melalui agen Ratna feber Yanti Dakhi tanggal 20 November 2017.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran premi tanggal 23 November 2017 dan 24 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.200.000 surat.
 - Buku Polis asuransi. asli Apenius Halawa No 000053701564
 - Formulir klaim meninggal dunia untuk polis asuransi 000053701564 tertanggal 8 Januari 2018 yang di tandatangani Sonida Giawa
 - Keterangan kematian dari BNKP dengan isi "Meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 4 Desember 2017 " jemaat soledua resort 15 pendeta praeses Yusri Zendrato S Th tanggal 4 Desember 2017.
 - Kutipan akta kematian (photo Copy) dari pencatatan Sipil Nomor induk kependudukan 12140804048820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 kepala dinas DUKAPIL Kab Nias Selatan nama Sokhinaso Giawa SH dengan isi meninggal tertanggal 2 Desember 2017
 - Surat keterangan kematian (photo copy) Apenius Halawa dengan No 470/84/2011/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dengan isi " meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 4 Desember 2017 tertanda tangan kepala desa Hilikara Faozanolo Halawa.
 - Pemberitahuan nomor rekening No 8040-01-002-888-53-9 atas nama Sonida Giawa Bank BRI Gunungsitoli yang ditandatangani Sonida Giawa dan fotocopy buku rekening Rank BRI.
 - Surat kuasa pemaparan isi rekam medik tertanggal 8 Januari 2018 an Sonida Giawa.
 - Formulir Fatca Klaim Individu tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa Fotocopy KTP Apenius Haana
 - Kartu keluarga No K 12140079404 an Kepala Keluarga Apenius Halawa.
 - Fotocopy KTP Sonida Giawa.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **NELSON**.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Menyatakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak berwenang mengajukan Tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap terdakwa dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau membebaskan atau melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak secara keseluruhan isi Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi Alias Ina Bertha.
- Menyatakan tetap pa Tuntutan agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan isi Tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak berwenang mengajukan Tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap terdakwa dinyatakan batal demi hukum;
- Atau membebaskan atau melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ratna Feber Yanti Dakhi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsider;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 80400100288853-9 An. Sonida Giawa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama APENIUS HALAWA;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SONIDA GIAWA;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan nomor 1214082904090011 An. Kepala Keluarga APENIUS HALAWA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SONIDA GIAWA**;
 - Foto salib kematian tertulis 8 November 2017 serta surat keterangan warta Gereja Pada Hari Minggu tenanggal 12 November 2017;
 - Surat Permohonan Asuransi Jiwa dengan No Seri 00065308871 calon tertanggung (Apenius Halawa) yang diajukan melalui agen Ratna feber Yanti Dakhi tanggal 20 November 2017;
 - Bukti pembayaran premi tanggal 23 November 2017 dan 24 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.200.000 surat;
 - Buku Polis asuransi. asli Apenius Halawa No 000053701564;
 - Formulir klaim meninggal dunia untuk polis asuransi 000053701564 tertanggal 8 Januari 2018 yang di tandatangani Sonida Giawa;
 - Keterangan kematian dari BNKP dengan isi "Meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 4 Desember 2017 " jemaat soledua resort 15 pendeta praeses Yusri Zendrato S Th tanggal 4 Desember 2017;
 - Kutipan akta kematian (fotokopi) dari pencatatan Sipil Nomor induk kependudukan 12140804048820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 kepala dinas DUKAPIL Kab Nias Selatan nama Sokhinaso Giawa SH dengan isi meninggal tertanggal 2 Desember 2017;
 - Surat keterangan kematian (fotokopi) Apenius Halawa dengan No 470/84/2011/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dengan isi " meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 4 Desember 2017 tertanda tangan kepala desa Hilikara Faozanolo Halawa;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan nomor rekening No 8040-01-002-888-53-9 atas nama Sonida Giawa Bank BRI Gunungsitoli yang ditandatangani Sonida Giawa dan fotokopi buku rekening Rank BRI;
- Surat kuasa pemaparan isi rekam medik tertanggal 8 Januari 2018 an Sonida Giawa;
- Formulir Fatca Klaim Individu tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa Fotocopy KTP Apenius Halawa;
- Kartu keluarga No K 12140079404 an Kepala Keluarga Apenius Halawa;
- Fotocopy KTP Sonida Giawa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **NELSON**;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Permohonan banding dari Penuntut Umum Nomor 32/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst tanggal 25 Nopember 2019. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Nopember 2019;

Membaca Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 32/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 Nopember 2019 Nomor W2.U12/2019/Pid/XI/2019 telah diberi kesempatan kepada Penuntut umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 selama 7(tujuh) hari dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 3 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019, dan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.162/Pid.Sus/2019/PN.Gst Tanggal 21 Nopember 2019, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI**, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI** sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum **Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 162 / Pid.Sus/ TPK / 2019 / PN.Gst tanggal 21 Nopember 2019, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari**;
3. Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian** adalah :

- Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa menjadi Agen Asuransi PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, dengan Dasar Kartu dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, kode agen 00917291 nomor lisensi 14575687 berlaku sejak 16 Juli 2016 sampai 16 juli 2018, yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM sebagai ketua umum Asosiasi Asuransi Jiwa indonesia yang mana Dasar kartu sebagai agen asuransi tersebut terdakwa peroleh dari saksi DOAN WILFRIED SIANTURI STP selaku ketua agen untuk wilayah Nias yang beralamat Jalan Kartini Gunung Sitoli;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Agen Asuransi PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA adalah memperkenalkan produk

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi dengan jenis Kesehatan, pendidikan, jiwa, menjelaskan produk Asuransi kepada nasabah, tanggung jawab saksi dokumen berupa Membuat surat perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani oleh nasabah dan Agen.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (Apenius Halawa) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA.
- Bahwa jenis asuransi yang di pilih oleh tertanggung / nasabah atas nama APENIUS HALAWA yang diajukan oleh terdakwa sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA nomor 0065308871, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah jenis SMART LINK FLEXI ACCOUNT PLUS yang manfaatnya di ambil berupa:
 - a. Uang pertanggungan dasar (UP) sebesar Rp. 150.000.000.-
 - b. Uang tambahan pertanggungan (Time life 85) sebesar Rp. 750.000.000.-
 - c. Payer Benefit (pembebasan Premi ketika sipembayar premi terdiaknosa 49 penyakit kritis) sebesar Rp. 14.400.000.-
 - d. C I Plus sebesar Rp. 400.000.000.-
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jatu Junction Medan via telepon dengan nomor 085360215403 dimana terdakwa berkata pada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ““ DEK ITU KAKAK ADA MAU KIRIM PAKET , TOLONG DI CEK LAGI YA, DAN PREMI

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



PERTAMANYA BELUM KAKAK BAYARKAN, NANTI TOLONG BANTUKAN UNTUK TRANSFER PREMI PERTAMANYA, “ lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE jawab “ OKE KAK

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 23 Nopember 2017 paket yang dimaksud oleh terdakwa diterima oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dan isinya berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APENIUS HALAWA yang ditandatangani atas nama APENIUS HALAWA dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Agen Asuransi, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat untuk menjadi tertanggung / nasabah tersebut , dan pada saat itu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melihat untuk KTP dan bukti bayar premi pertama atas nama APENIUS HALAWA belum ada, lalu saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan KTP APENIUS HALAWA melalui Email dan untuk pembayaran premi pertama nya, terdakwa akan mentrasfer uangnya dari rekening terdakwa ke rekening saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE , dan selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE mentransfer uang premi pertama saudara APENIUS HALAWA melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 3490034306 atas nama GRACIA FLONIA Br PASARIBU ke rekening ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Penutupan dengan nomor 0065308871 dimana isinya menerangkan terdakwa mengenal calon tertanggung pada saat itu (an. APENIUS HALAWA) lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan pada saat 20 November 2017, terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah mengenal ataupun bertemu langsung dengan APENIUS HALAWA.

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2017, atas nama APENIUS HALAWA terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah an. APENIUS HALAWA.
- Setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tersebut, pada 28 November 2017 diterbitkan polis dengan nomor 000053701564/A930 dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah APENIUS HALAWA. dengan terdaftarnya an. **APENIUS HALAWA** terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus terdakwa sebagai Agen mendapat fee sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa lah yang melakukan pembayaran Premi an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening milik terdakwa No Rek BRI Cabang Teluk No. Rek. 2036010030585 ke rekening PT Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Bank BNI Cabang Teluk No. Rekening 0201194145, dimana seharusnya Nasabah An. APENIUS HALAWA lah yang harusnya membayar premi dan bukannya terdakwa selaku Agen Asuransi.
- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa mengirim paket berupa surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE selaku sekretaris Adm. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan / Jati Junction Medan sesuai dengan Polis tertanda tangan Sonida Giawa dengan mempergunakan Dokumen berupa:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia APENIUS HALAWA tertanda SONIDA GIAWA tertanggal 08 Januari 2018;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi KTP dengan nomor 1214080404820008 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan nama APENIUS HALAWA;
- c. Fotokopi kartu keluarga No K12140079404 bernama APENIUS HALAWA sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Surat kuasa pemaparan isi rekam medic (photo copy) tertanggal 08 Januari 2018, bernama SONIDA GIAWA;
- e. Fotokopi surat keterangan kematian APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017" tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan dari BNKP dengan isi "meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017" Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Preses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017;
- f. Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan nama SUKHINASO GIAWA SH dengan isi meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017";
- g. Transfer ATM BCA tertanggal 23 November 2017 di alfamidi kapten Muslim sebanyak 1(satu) lembar serta di lampirkan Dokumen buku polis Asuransi yang asli, fotokopi buku tabungan nomor rekening 8040-01002888-53-9 bernama SONIDA GIAWA sebanyak 1(satu) lembar.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasbah APENIUS HALAWA melalui paket , dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima klaim meninggal dunia an. APENIUS HALAWA yang diajukan terdakwa sebagai agen asuransi, selanjutnya saksi VIDYA INDIRA yang merupakan Head of Individual Life klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan verifikasi dan penyelidikan dan menemukan foto upacara Pemakaman Almarhum APENIUS HALAWA, dimana terlihat **"pada salib Almarhum APENIUS HALAWA tertulis meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017"**. Selanjutnya ditemukan juga gambar jenazah APENIUS HALAWA pada postingan Facebook saksi Edarwan Halawa als Turiaige Halawa yang merupakan adik dari Apenius Halawa pada tanggal 8 Nopember 2017 pukul 06.02 Wib dan juga postingan kata-kata "RIP smoga tenang disamping kanan Allah kita Bapa di surga a.Esi / Apenius Halawa." Sedangkan terdakwa mengajukan Penawaran kepada Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 20 November 2017, dimana Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan **isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon bertanggung (APENIUS HALAWA)** dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA, akan tetapi pada surat keterangan kematian (photo copy) APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 isi nya menerangkan **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan surat kematian dari BNKP dengan isi **"meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017"** Jemaat Soledua

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort 15 Pendeta Praeses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017 dan Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan dengan isi APENIUS HALAWA meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017 tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tertanggal 04 Desember 2017, pada hal yang sebenarnya APENIUS HALAWA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Tanda Tangan an.

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI pembanding (KT).

4. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada diri terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak membuat jera bagi pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 33 Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian adalah **pidana penjara** paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli Negeri yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan 2 (dua) hari Penjara**, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



6. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).

- ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ❖ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

7. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Negeri Gunungsitoli yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI** sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum **Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2020 dan diserahkan kepada

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 15 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 24 Januari 2020, dan memori banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pada bulan November 2017, setelah meninggalnya Apenius Halawa pada tanggal 8 November 2017, saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin ada menelpon saksi A De Charge Yusnani Dakhi mengatakan bahwa ibu saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin yang bernama Rasima Laia mau masuk Asuransi jiwa, kemudian oleh karena pada waktu itu saksi A De Charge Yusnani Dakhi tidak lagi aktif sebagai Agen Asuransi Panin maka saksi A De Charge Yusnani Dakhi menelpon kepada Terdakwa bahwa ada yang mau masuk Asuransi yaitu ibu dari saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin, lalu saksi Yusnani Dakhi (saksi A De Charge) mengendarai Sepeda Motor menjemput Terdakwa dari rumah terdakwa selanjutnya bersama-sama ke rumah saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin dan bertemu dengan saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin, lalu saksi Yafenudi Halawa als. Ama Kelvi memberitahukan keinginannya memasukkan ibunya yang bernama Rasima Laia masuk Asuransi jiwa dan menanyakan berbagai persyaratan dan cara pembayaran uang premi dan uang pertanggungan Asuransi, karena terdakwa tidak dapat menerangkan secara mendetail tentang pertanyaan saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin tersebut, maka terdakwa menelpon kepada senior terdakwa yaitu saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP di Gunungsitoli sebagai Agen senior PT. Allianz life Indonesia bahwa ada calon Nasabah mau masuk Asuransi PT. Allianz Life Indonesia dan dijawab oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP kalau mau datang ke Gunungsitoli silahkan akan dijelaskan lebih lanjut, lalu terdakwa sampaikan kepada saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin agar datang ke Gunungsitoli agar lebih jelas dan dijawab oleh saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin iya, lalu terdakwa memberikan nomor HandPhone GSM milik saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP kepada saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin ;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, saksi Yafenudi Halawa als. Ama Kelvin bersama sekitar 10 – 12 orang lainnya bertemu dengan saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., termasuk orang yang mengaku sebagai Apenius Halawa, tanpa dihadiri oleh terdakwa, bertempat dirumah saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., di Jln. Kartini 2 nomor 6 Kota Gunungsitoli, lalu

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., mengisi dengan cara menulis dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa serta menulis / membuat nama dan tanda tangan terdakwa sebagai Agen dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa, nilai pertanggungan Asuransi jiwa sebesar Rp. 900.000.000.- dan premi per bulan sebesar Rp. 1.200.000.-;

Bahwa kemudian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa tersebut beserta foto copy KTP Apenius Halawa diantar dan diberikan langsung pada bulan November 2017 oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP. kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE bertempat di kantor PT. Allianz Life Indonesia di Medan;

Bahwa setelah data dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa dinyatakan lengkap, lalu saksi Yafenudi Halawa als. Ama Kelvin melalui sopir pribadinya mengirim uang premi pertama atas Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa tersebut kepada saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP dan kemudian uang premi pertama Surat permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa tersebut diteruskan dikirim oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE melalui rekening BCA atas nama GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE ;

Kemudian, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor : 0065308871 atas nama Apenius Halawa tersebut yang telah diisi oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., dan membuat nama dan tanda tangan terdakwa, terbitlah Polis Asuransi Jiwa PT. Allianz Life Indonesia nomor 000053701564 / A / 930 tertanggal 28 November 2017 atas nama Apenius Halawa, lalu Polis Asuransi tersebut dikirim oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE kepada terdakwa lalu saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., menyuruh terdakwa agar Polis tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin, lalu terdakwa menyerahkan Polis Asuransi tersebut kepada saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin ;

- I. Pengadilan Negeri Gunung sitoli tidak cermat tentang proses Pengajuan Claim Uang Asuransi Jiwa Polis nomor : 000053701564 / A / 930 tertanggal 28 November 2017 atas nama Apenius Halawa :

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan November 2017, tanggal tidak diingat, sekitar jam 12.00, saksi Yafenudin Halawa als. Ama Kelvin menelpon terdakwa dan saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP., memberitahukan bahwa Apenius Halawa sudah meninggal dunia, lalu saksi mengirimkan form data dan syarat pengajuan claim Asuransi Jiwa PT. Allianz Life Indonesia kepada saksi Yafenudin Halawa alis. Ama Kelvin ;
2. Pada awal bulan Desember 2017, sekira pukul 16.00 wib saksi JULMAN HALAWA datang menemui Sonida Giawa (istri alm. Apenius Halawa) mengatakan kepada Sonida Giawa *"kasih kartu keluarga asli dan kartu tanda penduduk asli milik saksi dan milik almarhum APENIUS HALAWA, nanti diberi bantuan"* lalu Sonida Giawa berikan ;

Kemudian, masih pada awal bulan Desember 2017, Sonida Giawa di panggil oleh saksi TINULIA HALAWA dirumahnya, dan diutarakan oleh saksi TINULIA HALAWA kepada Sonida Giawa supaya pergi kepada kepala desa membuat surat keterangan kematian Apenius Halawa yang berisikan *"meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2017 dan di kebumikan 4 Desember 2017"*, lalu Sonida Giawa menjumpai kepala desa bernama FAOZANOLO HALAWA dan Sonida Giawa mengutarakan kepada kepala desa FAOZANOLO HALAWA untuk membuat surat keterangan kematian APENIUS HALAWA sebagaimana pesan dari saksi Tinulia Halawa, lalu Kepala desa Faozanolo Halawa membuat surat kematian nomor : 470/84/2011/2017 tetanggal 04 Desember 2017 yang berisikan bahwa Apenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 4 Desember 2017 dan diberikan kepada Sonida Giawa, kemudian surat tersebut diserahkan oleh Sonida Giawa kepada saksi TINULIA HALAWA;

Bahwa kemudian, kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nias Selatan membuat surat Kutipan Kematian nomor : AM.534.0001633 tanggal 15 Desember 2017 tentang kematian bahwa Apenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2017, surat dimaksud diterbitkan atas permohonan dari saksi Faozanolo Halawa dan berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 atas nama Apenius Halawa yang

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Faozanolo Halawa selaku Kepala desa Hili Kara dan berkas data keluarga alm. Apenius Halawa ;

3. Kemudian, dokumen tentang meninggalnya Apenius Halawa, diantaranya :

1. Surat keterangan kematian dari kepala desa tertanda tangan FAOZANOLO HALAWA dengan nomor : 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 atas nama Apenius Halawa ;

2. Surat keterangan kematian Banua Niha Keriso Protestan Jemaat Soledua Resort 15 tertanda tangan YUSRI ZENDRATO S.Th 04 Desember 2017 ;

3. Surat Kutipan Akte Kematian yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Nias selatan nomor AM.534.0001633 tanggal 15 Desember 2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;

Dikirim oleh Yafenudin Halawa melalui Sopir Bus kepada saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP di Gunungsitoli dan kemudian dilanjutkan dikirim oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP kepada PT. Allianz Life Indonesia untuk diproses dalam hal pengajuan claim pembayaran uang pertanggungan uang asuransi Polis nomor 000053701564 / A / 930 tertanggal 28 November 2017 atas nama Apenius Halawa ;

Tentang fakta – fakta tersebut, tidak dipertimbangkan secara transparan dan adil oleh Pengadilan Negeri gunung sitoli, terkesan terlalu memaksakan pendapat memberikan pertimbangan membebaskan persoalan hukum dalam perkara a quo kepada Terdakwa, apakah hal itu tidak bertujuan agar tidak melibatkan orang lain dalam perkara atau secara tidak langsung untuk melokalisir persoalan agar ada oknum lain yang terlindungi ?? ;

II. Pengadilan Negeri Gunung sitoli telah keliru memberikan pertimbangan hukum tentang subjek hukum dan penilaian hukum dalam unsur pasal 263 ayat (2) KUH Pidana :

1. Pengadilan Negeri Gunung sitoli telah keliru menerapkan hukum dan salah mempertimbangkan tentang hubungan unsur pasal 263 ayat (2)

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana dengan pengiriman uang premi pertama Asuransi jiwa atas nama alm. Apenius Halawa.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung sitoli yang mempertimbangkan (*dikutip*) :

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam ketentuan unsur tersebut adalah kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsukan, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Artinya ialah pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang dipakai itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu. Ia sadar dan mengetahui bahwa pemakaian surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu. Ia sadar atau mengetahui bahwa pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentutanya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan disadari tindakan mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasannya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang suatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukn secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja memakai sebuah surat atau akte adalah melakukan perbuatan sebagaimana wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, ialah :

1. perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terbukti Apenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 dan dikebumikan pada tanggal 9 November 2017 menurut keterangan Faozanolo Halawa, Yusri Zendrato, Sonida Giawa, Yasato Gea serta dari hasil pengkajian disosial media dari tim insvestigasi nasional dimana dilakukan pencarian an. Apenius Halawa dan muncul akun social media yaitu *Facebook* an. Turiage Halawa dimana saksi mendalami ternyata pada salah satu foto pemakaman di salib terdapat nama Apenius Halawa yang meninggal 8 November 2017 dan bertanggung telah meninggal dunia sebelum Surat Permohonan Asuransi Jiwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa ada mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Gracia Pasaribu untuk pembayaran premi lanjutan an.

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apenius Halawa dimana premi an. Apenius Halawa tersebut dari Yafenudin Halawa sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer langsung ke Allianz pada saat itu juga;

Pada hal uang premi pertama dimaksud, secara lugas dan tegas telah diungkap oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP bahwa dialah yang menerima uang premi pertama dimaksud dari saksi Yafenudin Halawa di Gunung sitoli lalu diteruskan dikirimkan kepada saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke melalui rekening BCA, hal itu diungkap oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP pada waktu memberikan keterangan bersamaan dengan saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunung sitoli dan hal itu tidak dibantah oleh saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke.

Keterangan saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Gunung sitoli tersebut adalah keterangan dalam BAP Penyidik, bukan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Gunung sitoli ;

2. Pengadilan Negeri Gunung sitoli tidak mempertimbangkan tentang fakta yang sebenarnya siapa yang mempergunakan dokumen yang dipalsukan :

Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkan surat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan Apenius Halawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyata-nyata diketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwa Apenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 serta perbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi jiwa sebelum polis *in force* (aktif) serta meminta syarat-syarat untuk pengajuan klaim asuransi jiwa telah mengindikasikan niat Terdakwa tersebut;

Tentang keterangan saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke dalam BAP penyidik yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung sitoli, tidak ada fakta atau tidak didukung

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



oleh fakta lain berupa data Bank atau data ITE tentang percakapan antara Terdakwa dengan saksi Gracia Flonia Br Pasaribu Alias Keke ;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Sungguh sangat kami berharap pada proses pemeriksaan tingkat banding perkara ini benar-benar adanya rasa ketelitian dan penerapan hukum yang benar dan adil, dimana dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses di Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, TERKESAN ADANYA OKNUM YANG DILINDUNGI YANG TIDAK DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ;

Pengadilan Negeri Gunung sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pengadilan pertama, jelas-jelas mengabaikan fakta yaitu keterangan saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP yang menerangkan bahwa Premi pertama atas nama alm. Apenius Halawa dikirimkan oleh saksi DOAN WILFRID SIANTURI, STP kerekening BCA atas nama saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE, hal mengabaikan fakta tersebut melalui pertimbangan pengadilan Negeri Gunung sitoli yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengiriman premi pertama menurut keterangan saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE dikategorikan sebagai memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, aneh : *Hakim Pengadilan Negeri Gunung sitoli yang mengadili perkara a quo tidak memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan fakta atau bukti tentang data pengiriman uang premi yang menurut saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE untuk membuktikan apakah keterangan saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als. KEKE tersebut berdasarkan fakta atau keterangan bohong ;*

Berdasarkan hal dan uraian – uraian tersebut diatas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi als. Ina Bertha;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli nomor 162 /Pid.Sus/2019/PN. Gst tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding;

Menyatakan Jaksa penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak berwenang mengajukan Tuntutan terhadap terdakwa dalam Perkara ini dan oleh karenanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan terhadap terdakwa dinyatakan batal demi hukum

ATAU:

1. Membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan ;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2020 dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 3 Pebruari 2020 melalui Pengadilan Negeri Medan dan telah diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding tanggal 11 Pebruari 2020 dan Kontra memori banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Melengkapi Copy resume medis dan copy hasil pemeriksaan semasa hidup tertanggung.
- Melengkapi Kuesioner Ahli waris yang di isi oleh ahli waris.
- Kronologis kematian yang ditanda tangani oleh ahli waris.

Dengan Surat Remak dari PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di Jakarta dengan nomor surat : AZLI / LIFE –OPS – CLAIMS / II / 2018 / S22073, tertanggal 20 Pebruari 2018.

- Kemudian saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE memberitahukan tentang surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasbah APENIUS HALAWA di pending oleh pihak

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE melalui telpon “ OKE DEK NANTI DILENGKAPI”

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasabah APENIUS HALAWA melalui paket , dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan.
- Bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia merasa curiga terhadap terdakwa sebagai agen karena berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, terdapat 2 (dua) nasabah lainnya yang memiliki persamaan data nomor telepon seluler 082165653008 dengan APENIUS HALAWA dan juga mengajukan klaim asuransi meninggal dunia, yaitu nasabah ROHSATI HALAWA dengan nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa nomor 0063931236 tertanggal 20 November 2017 yang mana terdakwa lah sebagai agen nya.
- Berdasarkan data yang ada pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, jumlah polis yang dimohonkan melalui agen RATNA FEBER YANTI DAKHI sebanyak 102 (seratus dua) polis asuransi, sedangkan terdakwa baru menjadi agen asuransi pada bulan Juli 2016, dimana terdakwa sudah mengajukan klaim meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) polis, yang mana 3 (tiga) polis asuransi telah dibayarkan dan 5 (lima) polis belum dibayarkan.
- Bahwa setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima klaim meninggal dunia an. APENIUS HALAWA yang diajukan terdakwa sebagai agen asuransi , selanjutnya saksi VIDYA INDIRA yang merupakan Head of Individual Life klaim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan verifikasi dan penyelidikan dan menemukan foto upacara Pemakaman Almarhum APENIUS HALAWA, dimana terlihat “pada salib Almarhum APENIUS HALAWA tertulis meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017”. Selanjutnya ditemukan juga gambar jenazah APENIUS HALAWA pada postingan Facebook saksi Edarwan Halawa als Turiaige Halawa yang merupakan adik dari Apenius Halawa pada tanggal 8 Nopember 2017 pukul 06.02 Wib dan juga postingan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “ RIP smoga tenang disamping kanan Allah kita Bapa di surga a.Esi / Apenius Halawa.” Sedangkan terdakwa mengajukan Penawaran kepada Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 20 November 2017, dimana Pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia ada menerima penawaran yang di lakukan oleh terdakwa selaku Agen Asuransi sesuai dengan surat Pernyataan terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI dan laporan Penutupan dengan nomor Seri 0065308871 dengan isi pernyataan bahwa terdakwa telah menanyakan langsung kepada calon tertanggung (APENIUS HALAWA) dengan melampirkan fotokopi KTP bernama APENIUS HALAWA, dan telah di isi data-data pribadi APENIUS HALAWA serta nomor telepon, dengan Alamat di Desa Hilikara Kec. Lolowau Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan korespondensi, nama ahli waris bernama SONIDA GIAWA, dan kondisi kesehatan APENIUS HALAWA, akan tetapi pada surat keterangan kematian (photo copy) APENIUS HALAWA dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 04 Desember 2017 isi nya menerangkan “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di Kebumikan tanggal 04 Desember 2017” tertanda tangan kepala Desa Hilikara FAOZANOLO HALAWA dan surat kematian dari BNKP dengan isi “meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017” Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta Praeses YUSRI ZENDRATO S.Th tanggal 04 Desember 2017 dan Kutipan akta kematian (photo copy) dari Pencatatan sipil Nomor induk kependudukan 1214080404820008 nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Nias Selatan dengan isi APENIUS HALAWA meninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tanggal 04 Desember 2017 tertanggal 02 Desember 2017 dan di kebumikan tertanggal 04 Desember 2017, pada hal yang sebenarnya APENIUS HALAWA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Tanda Tangan an. nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI peming (KT).
- Pada bulan November 2017 terdakwa menghubungi saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP via hand phone lalu terdakwa berkata pada saksi saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP bahwa "ada nasabah masuk Allianz banyak mohon bantu di jelaskan dan diproses" Keesokan harinya ada rombongan sekira 10 sampai dengan 12 orang datang dari Nias selatan ke jalan Kartini 2 No 6 Gunung sitoli dan berjumpa dengan saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP, bernama YAFENUDIN HALAWA Als AMA KELVIN, APNIUS HALAWA, Ibu YAFENUDIN HALAWA Als AMA KELVIN, PRENCE, lalu DOAN WILFRID SIANTURI STP menjelaskan manfaat program Asuransi Allianz serta ketentuan dan syarat menjadi nasabah dan juga menjelaskan ketentuan klem, dan biaya-biaya asuransi. Kemudian calon nasabah minta di buat hitungan asuransi, kemudian beberapa orang diantaranya APNIUS HALAWA, Ibu YAFENUDIN HALAWA Als AMA KELVIN, PRENCE, serta ada satu namanya tidak saya ingat, untuk di proses pengajuan SPAJ lalu saksi DOAN mengisi seluruh data-data nasabah yang ada tertera di dalam

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAJ sesuai dengan KTP masing-masing, dan wawancara sesuai SPAJ, dan ada yang di bayarkan premi masing-masing kecuali premian. APENIUS HALAWA dan di tanda-tangani oleh masing-masing nasabah dan untuk tanda tangan terdakwa selaku agen Asuransi PT. Allianz Life , saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP saya memalsukan tanda tangan terdakwa selaku agen karena terdakwa meminta bantuan saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP untuk memprosesnya, selanjutnya saksi DOAN WILFRID SIANTURI STP mengajukan empat orang termasuk An. APENIUS HALAWA untuk masuk Asuransi Allianz dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus bertanggung sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 20 November 2017 kepada GRACIA FLONIA BR PASARIBU Als KEKE di kantor Agency jalan Perintis Kemerdekaan / Jati Janction Medan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mencoreng nama baik perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a. Surat

Alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundle Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUL NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes F Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Tanda Tangan dengan nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI pbanding (K)

b. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : Nomor 1 sampai dgn Nomor 17. sesuai dengan isi putusan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

b. PETUNJUK :

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Penutupan dengan nomor 0065308871 dimana isinya menerangkan terdakwa mengenal calon tertanggung pada saat itu (an. APENIUS HALAWA) lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan pada saat 20 November 2017, terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah mengenal ataupun bertemu langsung dengan APENIUS HALAWA.
2. Pada tanggal 28 November 2017, atas nama APENIUS HALAWA terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah an. APENIUS HALAWA.
3. Setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerima dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tersebut, pada 28 November 2017 diterbitkan polis dengan nomor 000053701564/A930 dan mulai berlakunya pertanggungan asuransi jiwa untuk nasabah APENIUS HALAWA. dengan terdaftarnya an. APENIUS HALAWA terdaftar di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan memiliki produk Allianz jenis asuransi jiwa dengan nama produk Smartlink Flexi Account Plus terdakwa sebagai Agen mendapat fee sebesar 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen).
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwalah yang mengirimkan kepada kepada saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE dokumen kekurangan untuk melengkapi surat Formulir Klaim – Meninggal Dunia atas nama tertanggung / nasbah APENIUS HALAWA melalui paket, dan selanjutnya kelengkapan tersebut kembali dikirimkan oleh saksi GRACIA FLONIA Br PASARIBU als KEKE ke PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA yang berada di jalan Imam Bonjol Medan.
5. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah memalsukan dokumen Nasabah an. APENIUS

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA dengan mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 an. APENIUS HALAWA sedangkan APENIUS HALAWA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2017 dimana maksud terdakwa memasukkan an. APENIUS HALAWA sebagai Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah untuk memperoleh uang klaim kematian an. APENIUS HALAWA sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan produk Smartlink Flexi Account Plus dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

6. Bahwa terdakwa tidak mengakui telah menandatangani 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 dimana pada berkas tersebut terdakwa selaku Agen menyatakan bertemu langsung dan menanyakan langsung kepada calon tertanggung APENIUS HALAWA untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 0065308871, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2157/DTF/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYUDI MARSUDI, M.Si Kombes Pol Nrp. 69100378, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Tanda Tangan an. nama RATNA FEBER YANTI DAKHI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Permohonan Asuransi Jiwa Allianz Nomor Register : 0065308871 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan an. RATNA FEBER YANTI DAKHI peming (KT).
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat keseluruhan unsur "melakukan perbuatan pemalsuan atas dokumen perusahaan Asuransi yaitu PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA" yang terdapat dalam Pasal 78 Jo pasal 33 UU No.40 tahun 2014 tentang perasuransian sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan alat bukti yang kami Penuntut Umum ajukan dalam persidangan.

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



8. Bahwa Tuntutan Pidana atas nama Terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI Als INA BERTHA yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pengadilan telah kami susun sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat keseluruhan unsur Pasal 78 Jo pasal 33 UU No.40 tahun 2014 sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
10. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan.
11. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja.
12. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.162/Pid.Sus/2019/PN.Gst Tanggal 21 Nopember 2019, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI, serta putusan pasal yang tidak sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
13. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 162 / Pid.Sus/ TPK / 2019 / PN.Gst tanggal 21 Nopember 2019, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari;
14. Hal tersebut tentu belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik dan membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

15. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi PT. Allianz Life Indonesia yang telah dirugikan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.
16. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa dan penerapan pasal, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

- ❖ Menyatakan Terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan atas dokumen perusahaan Asuransi yaitu PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA FEBER YANTI DAKHI bersalah melanggar Pasal 78 Jo Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan pidana penjara selama selama

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gungnungsitoli tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua primair : melanggar Pasal 263 ayat(2) KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu;
- Terdakwa tidak menyesali atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki 4(empat) orang anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 (2) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) Tahun.
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut untuk selebihnya;

Halaman 59 dari 58 halaman Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami Bahtera Perangin-angin, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar SH. MH., dan Purwono Edi Santosa., SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d.

Ahmad Sukandar SH. MH.,

t.t.d.

Purwono Edi Santosa., SH.,MH

Hakim Ketua

t.t.d.

Bahtera Perangin-angin, S.H., MH.,

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang, S.H.,MH.,